

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah ajaran yang menjadi dasar bagi pertumbuhan dan perkembangan kekuatan sosial ekonomi dalam masyarakat Muslim. Seperti halnya empat rukun Islam lainnya, zakat memiliki dimensi yang kompleks, mencakup aspek pribadi-publik, hubungan vertikal-horizontal, serta keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Nilai-nilai ini menjadi fondasi untuk membangun kehidupan masyarakat yang menyeluruh. Jika seluruh dimensi dalam ajaran zakat diimplementasikan secara nyata, zakat dapat menjadi sumber kekuatan besar dalam membangun umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam (Sudirman, 2007).

Zakat sebagai rukun Islam yang ketiga, merupakan instrumen efektif sebagai distributor aliran kekayaan dari tangan *the have* (kaya) kepada *the have not* (miskin) yang dapat menciptakan pemerataan dan keadilan bagi masyarakat (Hafidhuddin, 2007). Mengingat bahwa pada Maret 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebanyak 25,22 juta orang. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa tingkat kemiskinan ini mengalami penurunan menjadi 9,03 persen, berkurang 0,33 persen atau sekitar 630 ribu orang dibandingkan Maret 2023 (BPS, 2024).

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tercatat pada tahun 2024, jumlah penduduk Muslim di Indonesia mencapai 236 juta jiwa, atau sekitar 84,35% dari total populasi nasional

dengan penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang terkumpul melalui organisasi pengelola zakat yakni BAZNAS dan LAZ di seluruh Indonesia mencapai 32 triliun rupiah pada tahun 2023, meningkat sebesar 43,74 persen dibandingkan tahun sebelumnya (Yashilva, 2024).

Dengan besarnya jumlah penghimpunan dana ZIS ini, pengelolaan dan distribusi yang optimal menjadi sangat penting agar dana tersebut dapat disalurkan secara tepat sasaran, sehingga zakat dapat berfungsi sebagai instrumen yang efektif. Organisasi yang mengelola zakat, infak, dan sedekah adalah lembaga yang berfokus pada pengumpulan dan penyaluran dana tersebut. Dana zakat yang diberikan oleh umat Islam yang berkewajiban membayar zakat (*muzakki*) dikelola oleh amil lalu disalurkan kepada yang berhak menerima (*mustahik*). Tujuan utama pembentukan organisasi ini adalah untuk membantu sesama umat Islam sekaligus menjadi sarana ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Pengelolaan dana zakat secara profesional memerlukan lembaga khusus yang menjalankan tugasnya sesuai prinsip syariah, mulai dari perhitungan hingga penyaluran zakat. Setiap pihak dapat memantau dan mengawasi proses ini secara langsung. Kurangnya kepercayaan dari *muzakki* sering kali disebabkan oleh kurangnya transparansi dalam laporan penggunaan dana zakat kepada publik (Anindytya & Oktaviana, 2018).

Pengelolaan zakat telah lama menjadi solusi dalam mengatasi kemiskinan, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khatab, zakat menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara Islam

selain pajak dan sumber lainnya (Dudang Gojali, 2024). Dalam ekonomi syariah, zakat berperan sebagai penggerak ekonomi, meskipun di Indonesia penerimaan negara lebih banyak berasal dari pajak. Keduanya sama-sama wajib dibayar, namun berbeda dalam dasar hukumnya, pajak diatur oleh undang-undang negara, sedangkan zakat mengikuti hukum Islam (Sekar Prilia Kinanti, 2024).

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengorganisasian yang berkaitan dengan kegiatan pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan zakat. Adapun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Untuk memastikan pengelolaan zakat berjalan secara profesional dan sesuai syariah, diperlukan lembaga khusus yang bertanggung jawab atas seluruh proses, dari proses penghitungan dan pengumpulan hingga penyaluran zakat. Di Indonesia, tugas ini dijalankan oleh lembaga formal berbadan hukum, terdiri dari BAZNAS yang dibentuk pemerintah dan LAZ yang didirikan masyarakat serta diakui pemerintah (Rahman T. , 2015).

Sebagai lembaga yang bertugas menghimpun dana, mengelola zakat, dan menyalurkannya kepada yang berhak, Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat memerlukan penerapan akuntansi zakat dalam mencatat setiap transaksi. Penerapan ini bertujuan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut menjadi

bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan, sehingga dapat membangun kepercayaan (*trust*) dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Informasi tersebut kemudian dilaporkan kepada BAZNAS Kota, Provinsi dan pusat yang kemudian dipublikasikan kepada masyarakat (Syawal Harianto, 2022).

Akuntansi zakat adalah suatu proses pencatatan dan penilaian atas kepemilikan harta yang dimiliki oleh *muzakki*, yang bertujuan untuk menentukan apakah harta tersebut telah mencapai nisab dan berapa besar zakat yang harus ditunaikan. Akuntansi zakat mencakup tiga aspek utama: penyediaan informasi, pengendalian manajerial, dan pertanggungjawaban. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi ini sangat berguna dalam pengambilan keputusan, khususnya dalam membantu manajer dalam proses distribusi zakat (Ohoirenan, 2020).

Forum Zakat mulai bekerja sama dalam bidang akuntansi zakat pada tahun 2007. Kemudian, pada tahun 2008, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mengeluarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, yang diperbarui menjadi PSAK 409 pada 1 Januari 2024. PSAK 409 ini merujuk pada beberapa fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, yaitu Fatwa MUI No. 8/2011 tentang amil zakat, Fatwa MUI No. 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, Fatwa MUI No. 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan, dan Fatwa MUI No. 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, serta penyaluran zakat (Rahman T. , 2015).

Dengan diberlakukannya standar akuntansi keuangan, Lembaga Amil Zakat diwajibkan untuk menerapkan sistem akuntansi yang baik dalam proses penghimpunan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. Namun, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa masih banyak lembaga pengelola zakat dan infak/sedekah yang laporan keuangannya belum sesuai dengan ketentuan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Syamsurizal pada tahun 2023 dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah (PSAK 109) pada Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah (LAZISMU) Kabupaten Kampar” yang menunjukkan laporan keuangan lembaga tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK No. 109 karena laporan perubahan dananya hanya mencakup satu laporan penyaluran untuk dana zakat (Syamsurizal, 2023).

Hal tersebut menjadi permasalahan karena seharusnya lembaga pengelola zakat menyajikan informasi berupa laporan keuangan yang sesuai dengan ketentuan sebagai bentuk tanggung jawab kepada para pemegang kepentingan (*stakeholders*) untuk membangun kepercayaan, serta agar laporan keuangan tersebut bisa menjadi bukti transparansi dan akuntabilitas pengelolaan lembaga. Adanya perubahan dari PSAK 109 menjadi PSAK 409 yang menghilangkan penyajian perubahan aset kelolaan sebagai komponen dalam laporan keuangan juga menjadi perhatian peneliti untuk mengkaji lebih lanjut perubahan yang terjadi.

LAZIS Pesantren Al-Hilal merupakan salah satu lembaga pengelola zakat di Indonesia yang telah memperoleh status sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional berdasarkan SK Kementerian Agama No. 1114 Tahun 2023. LAZIS Al-Hilal berkomitmen menyalurkan amanah donatur dan *muzakki* dengan tepat kepada para mustahik atau penerima manfaat. Dari tahun 2013 hingga 2023, mereka telah mendistribusikan bantuan kepada lebih dari 882.769 mustahik di berbagai wilayah di Jawa Barat dan Indonesia (Al-Hilal, 2024).

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang kemanusiaan dengan berbagai program seperti beasiswa pendidikan, orang tua asuh untuk anak yatim, pembangunan masjid, asrama, dan fasilitas lainnya, LAZIS Pesantren Al-Hilal fokus pada kegiatan utama menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah. Keberadaan LAZIS Pesantren Al-Hilal sebagai lembaga amil zakat mendapat respons positif dari masyarakat Jawa Barat, khususnya Bandung, yang terlihat dari jumlah dana yang terkumpul dari para donatur dan telah disalurkan kepada mereka yang berhak menerima manfaat. Berikut merupakan data penghimpunan dana zakat, infak/sedekah pada LAZIS Pesantren Al-Hilal:

Tabel 1. 1 Penerimaan Dana ZIS LAZIS Pesantren Al-Hilal Tahun 2019-2023 (Rupiah)

Tahun	Zakat	Infak/Sedekah	Total
2020	449.912.323	4.131.256.650	4.581.168.973
2021	657.311.496	4.599.271.932	5.256.583.428
2022	1.498.662.419	4.656.910.008	6.155.572.427
2023	1.084.228.785	4.755.942.428	5.840.171.213
2024	923.635.868	4.265.405.076	5.189.040.944

Sumber: Laporan Keuangan pada website alhilal.or.id

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa penghimpunan dana ZIS pada LASIS Pesantren Al-Hilal dalam kurun waktu 5 tahun berhasil mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dalam jumlah yang cukup. Pada tahun 2020 jumlah penghimpunan dana ZIS mencapai nominal Rp 4.581.168.973, tahun 2021 mencapai nominal Rp 5.256.583.428, tahun 2022 mencapai nominal Rp 6.155.572.427, dan 2023 mencapai nominal Rp 5.840.171.213, dan pada tahun 2024 mencapai nominal Rp 5.189.040.944.

Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi LAZIS Al-Hilal dalam mengimplementasikan PSAK 409. Hambatan pertama terkait penggunaan aplikasi atau *software* keuangan, yang disebabkan oleh kurangnya informasi mengenai aplikasi yang wajib digunakan oleh lembaga agar pencatatan keuangan sesuai dengan standar PSAK 409, saat ini aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Zahir *Accounting* yang merupakan aplikasi pencatatan keuangan konvensional. Hambatan kedua berkaitan dengan proses penyesuaian, karena sebelumnya LAZIS Al-Hilal menerapkan metode pencatatan konvensional, sedangkan kini diharuskan beralih ke pencatatan syariah yang sesuai dengan ketentuan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, muncul sebuah permasalahan yang ditemukan oleh peneliti, yaitu terkait dengan bagaimana implementasi akuntansi zakat, infak, dan sedekah sesuai dengan PSAK 409 di LAZIS Pesantren Al-Hilal. Berdasarkan permasalahan

ini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI AKUNTANSI ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 409 PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (LAZIS) PESANTREN AL-HILAL”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah berdasarkan PSAK No. 409 pada LAZIS Pesantren Al-Hilal?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh LAZIS Pesantren Al-Hilal dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 409?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi praktik Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah berdasarkan PSAK No. 409 LAZIS Pesantren Al-Hilal.
2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh LAZIS Pesantren Al-Hilal dalam menyajikan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 409.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat yang signifikan bagi berbagai pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Jika dilihat secara teoritis usulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa bahan 5 yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi syariah.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menambah pengetahuan dan wawasan terkait akuntansi zakat, infak, dan sedekah berdasarkan PSAK 409.
- c. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi yang berguna untuk membandingkan antara teori yang ada dengan fakta yang terjadi di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berupa bahan kontribusi Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZIS) Pesantren Al-Hilal untuk dijadikan bahan evaluasi serta wawasan mengenai penyusunan laporan keuangan yang mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 409 mengenai Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah.

